

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Agen bank bertindak sebagai perwakilan bagi para kreditur dan tidak mewakili debitur. Kredit sindikasi mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, yang bertindak sebagai kreditur bersama kepada satu debitur, difasilitasi oleh bank yang ditunjuk yang bertindak sebagai agen. Akibatnya, meskipun agen bank mewakili bank, agen tersebut tetap memiliki hubungan layanan yang konsisten dengan debitur, karena debitur memanfaatkan fasilitas tersebut dan memberikan kompensasi kepada agen bank atas layanan yang diberikan. Hubungan hukum antara agen bank dan kreditur adalah hubungan prinsipal-agen. Akibatnya, jika terjadi konflik dalam hubungan antara agen bank dan para pihak dalam perjanjian kredit, penyelesaian masalah tersebut harus, antara lain, didasarkan pada hubungan antara prinsipal dan perjanjian kuasa.
2. Hubungan hukum antara agen dan kreditur adalah hubungan prinsipal dan kuasa hukum. Oleh karena itu, jika terjadi konflik antara agen dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi, penyelesaiannya akan bergantung pada ketentuan surat kuasa yang tercantum dalam dokumen kredit sindikasi. Perjanjian kredit secara jelas menguraikan keputusan atau tindakan yang dapat dilakukan agen tanpa

berkonsultasi atau mendapatkan persetujuan dari anggota sindikasi, serta hal-hal yang memerlukan instruksi atau persetujuan terlebih dahulu dari mayoritas anggota sindikasi. Agen tidak bertanggung jawab atas penyelesaian dokumen kredit, karena merupakan kewajiban masing-masing pihak untuk memastikan penyelesaiannya sesuai dengan persyaratan mereka.

4.2 Saran

1. Perjanjian kredit sindikasi harus menguraikan hak dan kewajiban agen secara lengkap, yang diformalkan melalui perjanjian keagenan, untuk melindungi kepentingan agen jika terjadi gagal bayar yang merugikan di masa mendatang.
2. Perjanjian kredit sindikasi harus secara eksplisit menguraikan hak dan kewajiban agen, sebagaimana diformalkan dalam perjanjian keagenan tertulis. Hal ini akan melindungi kepentingan agen jika terjadi gagal bayar. Peraturan perundang-undangan mengenai kredit sindikasi diharapkan segera disusun.